



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINASPENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. Soekarno Hatta NO. TELP. (0474) 321 461
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 08 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
DI LINGKUNGANDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan;
- e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah KabupatenLuwuTimurNomor 16Tahun 2023
tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2024
(Lembaran Daerah KabupatenLuwuTimurTahun 2023 Nomor 16);
8. PeraturanBupatiLuwuTimurNomor 86Tahun 2023
tentangPenjabaranAnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran
2024 (Berita Daerah KabupatenLuwuTimurTahun 2023 Nomor 86);
9. KeputusanBupatiLuwuTimurNomor 5/F-04/I/Tahun 2024,
tentangPelimpahanKekuasaanBupatiKepadaPejabatPerangkat Daerah
TahunAnggaran 2024;
10. KeputusanBupatiLuwuTimurNomor 4/F-04/I/Tahun 2024,
tentangPelimpahanKewenanganBupatiKepadaKepalaSatuanKerjaPerangkat
Daerah DalamPenetapanPejabatLainnyaTahunAnggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :

PERTAMA

: MengangkatPejabatPengadaanpadaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

Nama

: ILYAS, ST

NIP

: 19760415 201504 1 001

Jabatan

: Pejabat Pengadaan
- KEDUA

: Pejabat Pengadaansebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan persiapan dan pelaksana`an Pengadaan Langsung;

b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT

: Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada DinasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malilii
Pada tangga, 01 Januari 2024
KEPALADINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



Dra. HJ. PUSPAWATI
Pangkat : PembinaTk.I
NIP : 19670308 199402 2 002

- Tembusan :
1. BupatiLuwuTimur (sebagailaporan);
2. Kepala BKAD Kab. LuwuTimur;
3. Kepala Inspektorat;
4. Yang bersangkutan;

5. Arsip.